KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 3614 / Un.3/HK.00.5/06/2018

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin keteraturan, ketertiban dan peningkatan kualitas pelaksanaan beban akademik dosen peru ditetapkan Pedoman Akademik Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
10. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;

11. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
13. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik, Para Dekan dan Direktur Pascasarjana, Ketua LPM dan Ketua SPI pada tanggal 9 Januari 2017.
2. Hasil rapat koordinasi Rektor, Para Wakil Rektor, ketua Senat, Direktur Pascasarjana, Ketua LPM dan Ketua SPI pada tanggal 12 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

PERTAMA : Menyatakan keputusan rektor tentang Pedoman akademik dan Beban Kerja Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 TIDAK BERLAKU.

KEDUA : Memberlakukan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 21 Juni 2018

REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABD. HARIS

Tembusan Yth :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
6. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 3614/Un.3/HK.00.5/06/2018
Tanggal : 21 Juni 2018

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

1. BEBAN KERJA DOSEN

Tugas dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malangterdiri dari tugas utama dan tugas penunjang.Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.Adapun tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran adalah salah satusebagai berikut:
   a. Pendidikan
      1) Membimbing seminar mahasiswa;
      2) Membimbing Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
      3) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan tugas akhir;
      4) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/munaqasyah;
      5) Mengembangkan program perkuliahan;
      6) Mengembangkan bahan pengajaran;
      7) Menyampaikan orasi ilmiah;
      8) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
      9) Menjadi Penasehat akademik (Khusus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan)
      10) Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya;
      11) Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan akademik dosen;
      12) Melakukan kegiatan pengembangandiri untuk meningkatkan kompetensi dan
      13) Kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
   b. Pengajaran :
      1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing serta menguji;
      2) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/ teknologi pengajaran;
2. Semua Dosen wajib mengajar pada program studi sarjana(S1) minimal setara dengan 3 (tiga) sks per semester.
3. Pelaksanaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching.*

B. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu adalahsebagai berikut:
   a. Menghasilkan karya penelitian/ karya ilmiah;
   b. Menerjemahkan/menyadurbuku ilmiah;
   c. Mengedit/menyuntingkarya ilmiah;
   d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
   e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukkan/karya satra;
   f. Menulis jurnal ilmiah;
   g. Menulis Prosiding hasil riset;
   h. Menulis di media massa (koran/majalah);
   i. Kegiatan lain yang berfungsi penelitian dan pengembangan ilmu yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
2. Beban akademik dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu bersama-samadengan bidang pendidikan dan pengajaran paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS yang dilaksanakan di lingkup Universitas;
3. Beban akademik dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu sebagai disebut pada Pasal 9 ayat 2 di atas sekurang-kurangnya 1(satu) SKS yangdilaksanakan di Universitas dalam satu tahun dan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor;
4. Pelaporan pelaksanaan beban akademik dosen sebagai dimaksud pasal 9 ayat 3 di atas dapat dilaporkan per semester.

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:
   a. Menduduki jabatan Pimpinan;
   b. Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian yang dapatdimanfaatkan oleh masyarakat;
   c. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
   d. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
   e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
   f. Kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
2. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatanpengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas atau melaluilembaga lain;
3. Beban akademik dosen pada bidang pengabdian pada masyarakat dan kinerja penunjang sebagai disebut pada Pasal 10 ayat 1 di atas sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS yang dilaksanakan diUniversitas dalam satu semester.

D. Kinerja Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang penunjang adalah sebagai berikut:
   a. Menjadi Penasehat akademik (Selain Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan)
   b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada Universitas;
   c. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah;
   d. Menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi;
   e. Mewakili Universitas/lembaga pemerintah duduk dalam suatu panitia antar lembaga;
   f. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
   g. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;

h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
i. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
j. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/social;
k. Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen, keanggotaan dalam tim penilaian.
l. Kegiatan lain yang berfungsi penunjang tridharma perguruan tinggi yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.

2. Beban akademik dosenpada bidang penunjang sebagai disebut pada Pasal 9 ayat 1 di atas dapat diperhitungkan sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS yang dilaksanakan di Universitas dalam satu semester;
3. Dosen yang mendapat tugas di luar sebagai disebut Pasal 10 ayat 1 huruf a dan b,yangbersifat tetap dan menuntut bekerja penuh waktu, dan di luar beban kerja utamanya dalam Tridharma Perguruan Tinggi tidak dapat dimasukkan sebagai bidang penunjang.

E. Kewajiban Khusus Guru Besar

1. Kewajiban khusus guru besar yang tidak menambah beban tugas (minimal 12 sks), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilaksanakan oleh profesoradalah:
   a. Menulis buku;
   b. Menghasilkan karya ilmiah; dan
   c. Menyebarluaskan gagasan.
2. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun atau terpenuhinya ketiga Kewajiban khusus sepadan dengan 9 (sembilan) sks setiap 3 (tiga) tahun.
3. Pengaturan terhadap kewajiban khusus guru besar sebagai disebut Pasal 10 ayat 1 huruf a berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN *(International Standard of Book Numbering System).*
4. Bagi Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah, dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian, pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan atau thesis), memperoleh hak paten, dan/atau membuat karya teknologi atau seni yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
5. Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan, dapat berupa menulis jurnal ilmiah, menyampaikan orasi ilmiah, menjadi pembicara seminar, memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat, dan mendiseminasikan (menyebarluaskan) temuan karya teknologi dan atau seni.

2. DOSEN BIASA DAN DOSEN TUGAS TAMBAHAN

A. Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan sebagai berikut:
   (1) Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
   (2) Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
   (3) Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut profesor (PR);

(4) Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

B. Memberikan beban kerja wajib kepada Dosen Biasa (DS) sedikitnya 12 SKS di bidang pendidikan dan pengajaran.

C. Memberikan beban kerja wajib kepada Dosen dengan tugas tambahan (DT) mengajar pada jenjangS-1. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Jenis-jenis jabatan yang dimasukkan tugas tambahan dan beban mengajar pada jenjang S-1, S2 dan S3sebagai berikut:

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	Beban MengajarJenjang D/S-1
1.	Rektor	Minimal 3 SKS/ Minggu
2.	Ketua Senat Universitas	Minimal 6 SKS/ Minggu
3.	Wakil Rektor	Minimal 6 SKS/ Minggu
4.	Dekan, Direktur Pascasarjana	Minimal 6 SKS/ Minggu
5.	Wakil Dekan	Minimal 6 SKS/ Minggu
6.	Ketua Lembaga Penelitian-Pengabdian Masyarakat (LP2M)	Minimal 6 SKS/ Minggu
7.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Minimal 6 SKS/ Minggu
8.	Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI)	Minimal 6 SKS/ Minggu
9.	Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi	Minimal 9 SKS/ Minggu
10.	Sekretaris Senat Universitas	Minimal 9 SKS/ Minggu
11.	Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Program Studi	Minimal 9 SKS/ Minggu
12.	Sekretaris LP2M	Minimal 9 SKS/ Minggu
13.	Sekretaris LPM	Minimal 9 SKS/ Minggu
14.	Sekretaris SPI	Minimal 9 SKS/ Minggu
15.	Kepala Unit/ Pusat: a. Kepala Perpustakaan b. Kepala Teknologi Informasi dan Pangkalan Data c. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa d. Mudir/ Kepala Ma'had Al-Jami'ah e. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis f. Kepala Pusat Studi Islam dan Sains g. Kepala Pusat Studi Sosial dan Budaya h. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak i. Kepala Pusat Studi Kerjasama Internasional j. Kepala Pusat Studi Sains dan Teknologi k. Kepala Pusat Pengembangan Standart Mutu l. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Minimal 9 SKS/ Minggu

3. PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN/ BATAS KEPATUTAN AKADEMIK DOSEN

A. Beban Kerja Dosen Kegiatan Perkuliahan

1) Dosen Biasa

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB : DIII/S-1	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Dosen Biasa tersertifikasi dosen dan Pedagogik	Min. 12 SKS/ Mgg	12 SKS/ Mgg	X	3 SKS/ Mgg	9 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	18
2.	Dosen Belum tersertifikasi Pedagogik	Min. 10 SKS/ Mgg	10 SKS/ Mgg	X	4 SKS /Mgg	6 SKS /Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	X	16
3.	Dosen Mutasi tersertifikasi belum Pedagogik	Min. 10 SKS/ Mgg	10 SKS/ Mgg	X	4 SKS /Mgg	6 SKS /Mgg	Mak. 6 SKS/ Mgg	X	16
4.	Dosen Ijin Belajar	mak. 12 SKS/ Mgg	12 SKS/ Mgg	X	3 SKS /Mgg	9 SKS /Mgg	X	X	12

2) Dosen dengan Tugas Tambahan

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Ketua Senat	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	Mak. 6 SKS/ Mgg	15
2.	Rektor	Min. 3 SKS/Mgg	3 SKS/ Mgg	X	X	X	X	Mak. 3 SKS/ Mgg	6
3.	Wakil Rektor	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	12
4.	Dekan	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	12
5.	Direktur Pascasarjana	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/ Mgg	X	3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	Mak. 3 SKS/ Mgg	12

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
6.	Wakil Dekan	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
7.	Ketua Lembaga	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
8.	Ketua SPI	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
9.	Ketua Jurusan	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	18
10.	Ketua Program Studi	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	18
11.	Sekretaris Senat	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	18
12.	Sekretaris Jurusan	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	21
13.	Sekretaris Program Studi	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21
14.	Sekretaris Lembaga	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21
15.	Sekretaris SPI	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21
16.	Kepala UPT/Pusat:	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21

3) **Dosen dengan Tugas Tambahan Belum Tersertifikasi**

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB : DIII/S-1	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	DT Belum tersertifikasi	Min. 12 SKS/ Mgg	12 SKS/ Mgg	X			Mak. 3 SKS/ Mgg	X	12

4) **Dosen DPK (Dosen Diperbantukan)**

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB : DIII/S-1	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Dosen DPK	Min. 3 SKS/ Mgg	3 SKS/ Mgg	X	X	X	X	X	3

5) **Dosen Luar Biasa**

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB : DIII/S-1	DIII/S-1 *		S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Dosen LB	Mak. 9 SKS/ Mgg	9 SKS/ Mgg	X	X	9 SKS/ Mgg	X	X	9

B. **Beban Kerja Dosen Kegiatan Membimbing dan Menguji**

1) **Berdasarkan Jabatan Akademik/Kualifikasi Pendidikan**

No	JABATAN AKADEMIK/KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TA/ Skripsi	Thesis	Disertasi
1.	Asisten ahli/Magister	✓	X	X
2.	Asisten Ahli/Doktor	✓	X	X
3.	Lektor/Magister	✓	X	X
4.	Lektor/Doktor	✓	✓	✓ *
5.	Lektor Kepala/Magister	✓	✓	X
6.	Lektor Kepala/Doktor	✓	✓	✓
7.	Profesor/Doktor	✓	✓	✓

*Membantu

2) Beban Pembimbing/Penguji : Dosen Tetap

NO	AKTIFITAS	JABATAN AKADEMIK/KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BEBAN KERJA
1.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi - Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. - 6mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Asisten ahli/Magister	Mak.4 mahasiswa /semester
		Asisten Ahli/Doktor	Mak.6mahasiswa/semester
		Lektor/Magister	Mak. 6mahasiswa/semester
		Lektor/Doktor	Mak. 8mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Magister	Mak. 8mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Doktor	Mak.8mahasiswa/semester
		Profesor/Doktor	Mak. 12mahasiswa/semester
2.	Bimbingan dan Bimbingan tesis S2/Spesialis - Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. - 3 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Asisten Ahli/Doktor	Mak.4mahasiswa/semester
		Lektor/Doktor	Mak.6mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Doktor	Mak. 8mahasiswa/semester
		Profesor/Doktor	Mak.10 mahasiswa/semester
3.	Bimbingan Disertasi S3 - Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama - 1 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Lektor/Doktor	Mak.2mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Doktor	Mak.4 mahasiswa/semester
		Profesor/Doktor	Mak.8mahasiswa/semester
4.	Membimbing dan Menguji proposal : S1, S2, S3, Kualifikasi: - TA/Skripsi : 6mahasiswa/semester sama dengan 1 sks - Tesis : 3 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks - Disertasi: 1 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Asisten ahli/Magister	Mak. 6 Proposal Skripsi/semester
		Asisten Ahli/Doktor	Mak. 8 Proposal Skripsi/semester Mak.6 Proposal Thesis/semester
		Lektor/Magister	Mak.10 Proposal Skripsi/semester
		Lektor/Doktor	- Mak. 10 Proposal Skripsi/ Smstr - Mak. 8 Proposal Thesis/ Smstr - Mak. 4 Proposal Disertasi/ Smstr
		Lektor Kepala/Magister	- Mak.10 Proposal Skripsi/ Smstr
		Lektor Kepala/Doktor	- Mak.10 Proposal Skripsi/ Smstr - Mak.10 Proposal

			Thesis/ Smstr - Mak.6 Proposal Disertasi/ Smstr
		Profesor/Doktor	- Mak.12 Proposal Skripsi/ Smstr - Mak.10 Proposal Thesis/ Smstr - Mak.10 Proposal Disertasi/ Smstr

3) Beban Pembimbing/Penguji : Dosen Luar Biasa dan DPK

No	JABATAN AKADEMIK/KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Kegiatan (maksimal/ semester)			
		Membimbing S-0/S-1, S-2, S-3	Membimbing S-0/S-1	Membimbing S-2	Membimbing S-3
1.	Asisten ahli/Magister	3 Mhs	3 Mhs	X	X
2.	Asisten Ahli/Doktor	3 Mhs	2 Mhs	1 Mhs	X
3.	Lektor/Magister	3 Mhs	3 Mhs	X	X
4.	Lektor/Doktor	4 Mhs	3 Mhs	1 Mhs	X
5.	Lektor Kepala/Magister	4 Mhs	4 Mhs	X	X
6.	Lektor Kepala/Doktor	5 Mhs	4 Mhs	1 Mhs	X
7.	Profesor/Doktor	6 Mhs	2 Mhs	2 Mhs	2 Mhs

C. Beban Kerja Dosen Kegiatan Penelitian

No	Aktifitas	Jabatan Akademik/ Kualifikasi Pendidikan/ Tugas Tambahan	Batas Kepatutan
1.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)	Asisten Ahli – Guru besar	Batas Kepatutan untuk penelitian kelompok: 2 penelitian / tahun : Catatan: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.
2.	Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Asisten Ahli – Guru besar	Batas Kepatutan untuk penelitian mandiri: 2 penelitian/ tahun
3.	Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa	Asisten Ahli – Guru besar	(bukan power point kuliah, bukan hanya hand out yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen)

A. **Beban Kerja Dosen Kegiatan Penunjang**

No	Anggota Panitia Tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Batas Kepatutan/ Semester
1.	Tingkat Universitas	1 Penetapan
	Tingkat Fakultas	1 Penetapan
	Tingkat Jurusan/Program Studi	1 Penetapan
2.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah;	1 Penetapan
3.	Menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi;	1 Penetapan
4.	Mewakili Universitas/lembaga pemerintah duduk dalam suatu panitia antar lembaga;	1 Penetapan
5.	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;	1 Penetapan
6.	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen, keanggotaan dalam tim penilaian.	1 Penetapan

REKTOR,

ABD. HARIS

Lampiran II : Rubrik Beban Kerja Dosen
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : /Un.3/HK.00.5/06/2018
Tanggal :

NO	KEGIATAN	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI KINERJA (PENUGASAN & PELAKSANAAN
I.	**Kinerja Bidang Pendidikan dan Pengajaran**			
1.	Kuliah pada tingkat SO , S1, S2 dan S3 terhadap setiap Kelas Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung : sks x 100% Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung : <u>Jumlah tatap muka dosen Ybs</u> jumlah seluruh tatap muka MK dalam1 smt x SKs	Jumlah kelas selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks. Kelas I = 100% x jmlh sks; Kelas II = 150% x nilai sks Kelas III = 200 % x nilai sks dst Kelas IV dst = seperti perhitungan kelas I – III dst.	1 Th	✓ Surat Keputusan ✓ Presensi/ jurnal kehadiran dosen ✓ Daftar Nilai Mahasiswa
2.	Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per sama dengan 1 sks. 1 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa

3.	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok 1 sks PKLI = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)	25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
4.	Pembimbingan PKLI 1-25 mahasiswa	1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
5.	Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa	1 sks/ semester	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
6.	DPL (Dosen Pembimbing lapangan) PKLI 1-25 Mahasiswa	1 sks/ semester	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
7.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks. 25-50 = 2 sks, dst jika dibimbing lebih dari satu dosen = $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa

8.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah S1 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama.	6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks Nilai Bimbingan Skripsi = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pembimbingan
9.	Bimbingan tesis S2/ Spesialis Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	3 orang mahasisa selama 1 semester sama dengan 1 sks Nilai Bimbingan Tesis = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Tesis = $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{3} \times 0{,}5 \text{ sks}$	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pembimbingan
10.	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	1 sks/semester	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pengujian
11.	Bimbingan Disertasi S3 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks. Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{2} \times 0{,}5 \text{ sks}$	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pembimbingan
12.	Menguji tugas akhir	4 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pengujian ✓ Daftar nilai
13.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Bukti hasil(Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll)
14.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen dalam 1 semester	2 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Bukti yang relevan
15.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber		1 Th	✓

a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat Permohonan ✓ Naskah ✓ Sertifikat
b.	Tingkat nasional	5 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat Permohonan ✓ Naskah ✓ Sertifikat
c.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat Permohonan ✓ Naskah ✓ Sertifikat
16.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya	4 (empat) dosen sama dengan 1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas
17.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik) khusus dosen FKIK	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Bukti bimbingan

II.	Kinerja Bidang Penelitian			
1.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai) Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks	Untuk 1 judul penelitian senilai 4 sks biladikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan sisa sks dibagi jumlah Anggota Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Proposal ✓ Laporan penelitian
2.	Pelaksanaanpenelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujuioleh pimpinan dan tercatat) Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir :100% x sks Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks	1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Proposal ✓ Laporan penelitian ✓ Foto karya seni

3.	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks. Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber - ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku
4.	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku

5.	Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks).	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku
6.	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku
7.	Menulis jurnal ilmiah		3 Th	
a.	Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi	3 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
b.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
c.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional)	9 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
8.	Menulis Prosiding hasil riset		2 Th	

a.	Lokalber-ISSN	2 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
b.	Nasionalber-ISSN	3 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
c.	Internasional	5 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
9.	Memperoleh hak paten		1 Th	✓
a.	Proses pengurusan paten sederhana	3 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat/sertifikat paten
b.	Proses pengurusan Paten biasa	4 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat/sertifikat paten
c.	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks	3 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat/sertifikat paten
10.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Koran/majalah

III.	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat (minimum 1 pengabdian tiap smt)		
			✓
1.	Menduduki Jabatan (diluar jabatan pimpinan sebagai tugas tambahan/ DT)	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
a.	**Jabatan Struktural**		
1.	Kepala Laboratorium/Studio	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
2.	Kepala Biro	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
3.	Kepala Bagian	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
4.	Kepala Sub Bagian	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
b.	**Jabatan non struktural**		
	Anggota Senat Universitas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Unit Kewirausahaan	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Pengelola Perpustakaan tingkat Universitas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Rumpun Keminatan/ Koordinator Matakuliah	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT, Panitia Telaah Prodi dll	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Anggota Panitia Ad Hoc	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja

2.	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya2 semester), seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan), Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	tingkat Universitas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	tingkat Fakultas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	tingkat Jurusan/Program Studi	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
3.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1 sks.	✓ Surat Tugas ✓ Laporan kegiatan
3.	Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		✓
a.	Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber –ISBN Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	3 sks	✓ Surat Tugas ✓ Buku
b.	Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks	✓ Surat Tugas ✓ Buku
c.	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa) Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	2 sks/semester	✓ Surat Tugas ✓ Buku

4.	Memberi latihan/ penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada masyarakat dll, disetarakan dengan 3 jam setiap kegiatan.	= 3jam/50jamx 1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan
5.	Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunansecara terjadwal.;	1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan ✓ Naskah ✓ Sertifikat

IV.	Kinerja Penunjang Lain		
A.	**Pembinaan Sivitas Akademika**		
1.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik) setiap tahun	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Bukti bimbingan
2.	Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), HMJ(Himpunan Mahasiswa Jurusan), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP, dll).	1 sks/ kegiatan	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
3.	Pimpinan organisasi sosial internsebagai Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
4.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Magister + NIRA Khusus maks 8 Doktor + NIRA Khusus maks 16 Prof + NIRA lebih besar dari16	1- 8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sks dst	✓ Surat Tugas ✓ Surat permohonan ✓ Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
5.	Sebagai Asesor BAN-PT	1 - 3 PT/ Jurusan/ Prodi = 1 sks 3 – 6 PT/ Jurusan/ Prodi = 2 sks 6 – 9 PT/ Jurusan/ Prodi = 3 sks	✓ Surat Tugas ✓ Surat permohonan ✓ Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
6.	Sebagai tim penilaian lainnya	1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Surat permohonan ✓ Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan

D.	**Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)**		
1.	tingkat Universitas	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
	tingkat Fakultas	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
	tingkat Jurusan/Program Studi	0,5 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
2.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
3.	Menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
4.	Mewakili Universitas/lembaga pemerintah duduk dalam suatu panitia antar lembaga;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
5.	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
6.	Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
7.	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/social;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
8.	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen, keanggotaan dalam tim penilaian.	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja

V. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	KEGIATAN	SKS (MAK)	MASA BERLAKU	BUKTI
A	**Menulis Buku**			
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN. Tahapan: Pendahuluan = 25% x SKS 50% dari isi buku = 50% x SKS buku jadi = 75% xSKS persetujuan penerbit = 85% x SKS buku selesai dicetak = 100% x SKS	3SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Coverbuku ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Halaman ISBN ✓ Daftarisi
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa inetrnasional yang diakui PBB dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara). Tahapan: Pendahuluan = 25% x SKS 50% dari isi buku = 50% x SKS buku jadi = 75% x SKS persetujuan penerbit = 85% x SKS buku selesai dicetak = 100% x SKS	5SKS	3 Tahun	✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Coverbuku ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Halaman ISBN ✓ Daftarisi
B	**Menghasilkan Karya Ilmiah**			
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian oleh Kelompok. Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x SKS Pengumpulan/sebarQuestioner: 50% x SKS Analisa Data: 75% x SKS Laporan Akhir :100% x SKS	3SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan penelitian yang disetujui atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian individu. Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x SKS Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x SKS Analisa Data: 75% x SKS Laporan Akhir :100% x SKS	4SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan penelitian atau bukti lainyang relevanSertifikat dariLembaga Penelitianatauyang relevan
3	Pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan olehkelompok. Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x SKS 50% dari Karya: 75% x SKS Hasil akhir: 100% x SKS	3SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan Penelitian/Disertasi/ Tesis yang disetujui atau Bukti lain yang relevan

4	Pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdiankepada masyarakat Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x SKS 50% dari Karya: 75% x SKS Hasil akhir: 100% x SKS	4SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan Sertifikat dari Lembaga Penelitianatauyang relevan
5	Membimbing dan menghasilkandoktor. Sebagai promotor tiap doktor	5SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan ✓ pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola
6	Membimbing dan menghasilkan doktor. Sebagai ko-promotor tiap doktor	3SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasihdari pengelola
7	Memperoleh hak paten			
	a. Prosespengurusanpatensederhana	3SKS	1 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Sertifikat Paten
	b. Proses pengurusan Paten biasa	4SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Sertifikat Paten
	c. ProsespengurusanPateninternasional(minimaltiga negara)	5SKS	3 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Sertifikat Paten
8	Menulis dalam jurnal ilmiah			
	a. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional(dalam bahasa intenasional PBB)	7SKS	3 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	b. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5SKS	2 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	c. Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3SKS	1 Tahun	✓ Surat Tugas ✓ Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
C	**Menyebarluaskan Gagasan**			
1	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber			
	a. Tingkat internasional (dengan bahasainternasional PBB)	6 SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/ Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
	b. Tingkat nasional	5 SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat

	c. Tingkat regional daerah, institusional (minimumfakultas)	3SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
2	Mendifusikan(menyebarluaskan) temuankaryateknologidanatauseni	3SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
3	Menulis di media massa(koran/majalah)	1SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/SuratPermohonan ✓ Naskah/Sertifikat
4	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepadamasyarakat	3SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
5	Menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat Akademik(pembicara seminar)			
	a. Pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional PBB	5 SKS	2 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Cover depan prosiding ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Daftar Isi prosiding ✓ Naskah ✓ Atau surat keterangan terbit dari jurnal (jika belm dicetak) atau alamat URL (untuk proseding online)
	b. Pada masyarakat akademik dalam forum nasional	3 SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Cover depan prosiding ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Daftar Isi prosiding ✓ Naskah ✓ Atau surat keterangan terbit dari jurnal (jika belm dicetak) atau alamat URL (untuk proseding online)
6	Menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkanmasyarakat(pembicara/narasumber)			
	a. Pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional	4 SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Sertifikat/naskah/materi /atau bukti lain

				yang relevan
	b. Pada masyarakat umum dalam forum nasional	3 SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Sertifikat/naskah/ materi /atau bukti lain yang relevan
	c. Pada masyarakat umum dalam forum lokal/daerah	2 SKS	1 Tahun	✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Sertifikat/naskah/ materi /atau bukti lain yang relevan

REKTOR,

ABD. HARIS